

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata 77,6% di tahun 2017. Meskipun demikian, PNBPN memiliki potensi untuk dioptimalkan dalam APBN 2017. Penerimaan perpajakan APBN 2017 disusun berdasarkan kondisi ekonomi terkini serta basis dari pajak yang lebih realistis (Informasi APBN 2017).

Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah untuk Wajib Pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26. Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain. Berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Seperti kita ketahui Indonesia menganut pemungutan pajak dengan sistem *self assesment* dimana Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. *Self assesment* tersebut bukanlah *self assesment* murni dimana semua yang dilaporkan Wajib Pajak sudah dianggap benar tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih diberi kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak yang terhutang. Undang-Undang PPh Pasal 22 nomor 1 menjelaskan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Ada beberapa langkah dalam menegur Wajib Pajak (WP) yang telat atau bahkan tidak membayarkan pajaknya yang sesuai. Pertama adalah terbitannya STP (Surat Tagihan Pajak), yaitu dimana diperolehnya data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib pajak (WP). Kedua, terbitnya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). Menurut undang-undang KUP didefinisikan SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP). SKPKB memiliki jangka waktu penerbitan yaitu berjangka lima tahun setelah terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang menjadi sebab terbitnya SKPKB adalah sebagai berikut; apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar; Setelah ditegur secara tertulis disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keuangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (Nol persen); Apabila kewajiban tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; Apabila kepada Wajib Pajak (WP) diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan. Setelah itu ada SKPKB dengan sanksi bunga 2% yaitu dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dan paling lama dua puluh empat bulan, yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Sanksi ini dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dan bagian bulan yang dihitung satu bulan. Meski SKPKB sudah diterbitkan lebih dari dua tahun sejak berakhirnya masa tahun pajak, bunga yang dikenakan atas segala kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 tahun saja. Berikut data Seksi Penagihan pada tahun 2015:

Tabel 1 Data Piutang Pajak KPP PMA Empat

Periode 2012 s/d 2015.

Jumlah Hutang Pajak

	2012	2013	2014	2015
SaldoAwal	455.867.991.174	365.808.170.869	667.424.243.270	556.948.518.387
Penambahan	314.445.143.116	620.283.526.421	239.459.326.381	442.731.213.647
Pencairan	404.702.509.042	318.762.876.962	349.971.228.483	358.891.716.896
SaldoAkhir	365.610.625.247	667.328.820.329	556.912.341.168	641.005.819.831

Sumber: Layout Profil KPP PMA Empat 2015

Berikut adalah data keseluruhan Surat Tagihan Pajak, SKPKB, Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP dalam 6 tahun terakhir yang ada di KPP PMA Empat:

Tabel 2 Data Piutang Pajak KPP PMA Empat

Tahun	STP	SKPKB	Surat Teguran	Surat Paksa	SPMP
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
2012	926	1934	403	228	7
2013	990	1839	739	465	-
2014	892	2276	713	634	8
2015	884	3170	795	730	14
2016	1155	5481	1565	799	46
2017	1491	2596	771	841	7

Sumber: KPP PMA Empat

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Empat merupakan salah satu KPP yang berada di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. KPP PMA sendiri, dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Badan yang struktur modalnya berasal dari pihak asing, baik sebagian atau seluruhnya. Karena sebagai pihak pemeriksa pajak pada setiap perusahaan-perusahaan lokal maupun asing, maka kantor pelayanan pajak berhak memeriksa, menagih serta menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak). Oleh sebab itu alasan dan uraian latar belakang diatas adalah landasan teori untuk mengangkat serta membuat sebuah judul yang berhubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) atas hutang pajak sebagai hasil dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Empat. Judul laporan Praktek Kerja Lapangan tersebut

ialah **“Tinjauan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Hutang PPh Pasal 22 kepada Wajib Pajak”**.

I.2 Ruang Lingkup

Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Empat yang beralamat di Komplek Pajak Kalibata, Jl. Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Pancoran, RT.6/RW.7, Rawajati, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12750. Ruang Lingkup pada laporan ini adalah apa dan bagaimana tinjauan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 22 sebagai hutang pajak kepada wajib pajak yang ada di KPP PMA Empat.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini adalah:

- a. Mempelajari lebih jauh mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai hutang pajak yang dialami Wajib Pajak
- b. Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam memahami tinjauan penerbitan Surat Tagihan pajak (STP) sebagai hutang pajak kepada Wajib Pajak

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan tugas akhir ini ialah sebagai syarat kelulusan program Diploma Tiga (D-III) untuk jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

I.4 Sejarah KPP PMA Empat

KPP PMA Empat merupakan salah satu dari enam Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) yang ada di Indonesia. KPP PMA sendiri dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Badan yang struktur modalnya berasal dari pihak asing, baik sebagian atau seluruhnya. Bersama dengan KPP Minyak dan Gas Bumi, KPP Badan dan Orang Asing, serta KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP PMA Empat dan juga lima KPP PMA lainnya berada di bawah bimbingan dan pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus.

KPP PMA Empat dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001. Saat ini, KPP PMA Empat berlokasi di salah satu gedung dalam Kompleks Pajak Kalibata yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan.

Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP PMA Empat adalah seluruh Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri pengolahan tekstil, industri pengolahan pakaian jadi, industri pengolahan barang dan kulit dan alas kaki, serta industri pengolahan kayu, bahan dari kayu dan barang-barang anyaman dan rotan, bambu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000 j.o KEP-67/PJ/2004.

Sejak tahun 2008, Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP PMA ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sehingga KPP PMA Empat tidak melakukan fungsi ekstensifikasi seperti penambahan jumlah Wajib Pajak. Hal ini sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008 tanggal 25 Maret

2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu.

I.5 Struktur Organisasi KPP PMA Empat

Berikut adalah struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat yang terbaru setelah terjadinya restrukturisasi. Ada pun Penjelasan atas deskripsi kerja pada masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertanggung jawab dalam pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tatausaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta pengelolaan kinerja organisasi.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertanggung jawab dalam penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak (WP), serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertanggung jawab dalam penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertanggung jawab dalam proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV bertanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, dan pemberian himbauan kepada Wajib Pajak.

h. Kelompok Fungsional I s.d.VII

Setiap Fungsional Pemeriksa Pajak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.6 Kegiatan KPP PMA Empat

KPP PMA Empat mempunyai berbagai kegiatan serta tugas yang bergerak sesuai dengan fungsi pajak diantaranya ;

- a. Pengumpulan, pencarian, pengolahan data, pengamatan potensi, dan penyajian informasi bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

- c. Penyuluhan perpajakan.
- d. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP)
- e. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- f. Pelaksanaan konsultasi Pajak.
- g. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- h. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- i. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- j. Pembetulan pajak.
- k. Pelaksanaan administrasi perkantor.

I.7 Manfaat

Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat, ada beberapa manfaat yang di dapat yaitu:

- a. Pengetahuan dalam proses penagihan Wajib Pajak(WP)
- b. Untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan yang dimiliki dalam dunia kerja nyata.
- c. Memperluas jaringan dalam dunia kerja.
- d. Membentuk mental mahasiswa di dunia kerja.
- e. Menumbuhkan hubungan relasi antara Program Studi D-III Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".